



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

- 1. MUHAMSJAH LINDY**, lahir di Palembang tanggal 9 Desember 1964, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH I**;
- 2. HAM ELIS**, lahir di Palembang tanggal 21 Juli 1943, umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH II**;
- 3. SUSANNA LINDY, S.E.**, lahir di Palembang tanggal 26 Desember 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH III**;
- 4. ALISJAH LINDY**, lahir di Palembang tanggal 25 Agustus 1970, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARUN PAHALA DOLOKSARIBU, S.H., CHRISHANDOYO BUDI SULISTYO, S.H., M.H., BAMBANG, S.H., M. PANDAWA, S.H., ISMAIL HAMKA, S.H., M.H., M. IKBAL RAMADHANI, S.H., M.H., ZULFAHMI, S.H., FRANXISKUS EFRIADI, S.H., LUKMAN NAULI, S.H., MARTINI IDRIS, S.H., ROMAITA, S.H., M. DIAN ALAM PURA, S.H., Drs. MUSTARI ADNAN, S.H., Hj. SUNNAH NBU, S.H., M.H., SUPRIADI SYAMSUDIN, S.H., dan BENNY MURDANI, S.H., M.H.**, kesemuanya advokat pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM FKPPi Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Supeno No. 13 Palembang/email **efriadi074@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dengan Nomor: 5/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANTAH**;

Melawan:

1. **Ir. AHMAD AMAN ASTRA RAMLI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sumpah Pemuda No. K1A Kecamatan Ilir Timur I Kampus Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **LETJEN TNI (PURN) Dr. HC. RAMLI HASAN BASRI dan Hj. FATMA RAZIMONA** sebagai ayah kandung dan saudara kandung yang bertempat tinggal di PT. MOMEA Jalan Sumpah Pemuda blok K-1A Kampus Palembang/email **amandalestari72@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor: 1/K.Khusus/I/2020/PN Pkb tanggal 15 Januari 2020 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 1/K.Khusus/I/2020/PN Pkb tentang Pemberian Izin Khusus Kuasa Insidentil tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH I**;
2. **PT. AMEN MULIA**, beralamat di Jalan Veteran Nomor: 429/K Palembang, yang diwakili oleh **MUHAMSJAH LINDY** selaku Direktur PT. AMEN MULIA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. AMEN MULIA Nomor: 04 tanggal 27 Juni 2019 dan telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. AMEN MULIA berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU.0036766.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERWIN SIMANJUNTAK, S.H., M.H., dan ZULKARNAIN, S.H.**, Para Advokat pada KANTOR HUKUM ESP, yang beralamat di Jalan Sukabangun II Simpang Soak Simpur No. 61 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukarame Palembang/email **erwinsimanjuntak85@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor: 13/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II**;
3. **MULIADA LINDY**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 16 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 Desember 2019 dalam Register Nomor: 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I s.d. Pelawan IV merupakan pemegang saham pada perseoran Terlawan II, yangmana sejak perseoran Terlawan II didirikan pada tahun 1977 sampai dengan saat ini, jumlah persentase komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Pelawan I s.d. Pelawan IV adalah sama. Adapun komposisi persentase kepemilikan saham Pelawan I s.d. Pelawan IV pada perseoran Terlawan II sebagai berikut:
 - a. Muliada Lindy pemilik dari 50 % (lima puluh persen) saham perseoran;
 - b. Muhamshah Lindy pemilik dari 10% (sepuluh persen) saham perseoran;
 - c. Ham Elis pemilik dari 20% (dua puluh persen) saham perseoran;
 - d. Susanna Lindy pemilik dari 10% (sepuluh persen) saham perseoran;
 - e. Alisjah Lindy pemilik dari 10% (sepuluh persen) saham perseoran;
2. Bahwa secara hukum, maka Pelawan I s.d. Pelawan IV secara bersama-sama merupakan pemilik dari Perseroan Terlawan II, sehingga dengan kedudukan dan hak yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, maka secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV adalah pihak yang mempunyai hak dan pihak yang sangat berkepentingan terhadap seluruh aset milik Terlawan II baik aset yang bergerak maupun aset yang tidak bergerak;
3. Bahwa pada tahun 1997, antara Terlawan I dengan Terlawan II terjadi hubungan hukum perjanjian kerjasama tentang penyertaan modal Terlawan I dalam perseoran Terlawan II terhadap kepemilikan saham Terlawan II pada PT. Taman Ogan Permai sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997;
4. Bahwa Terlawan II yang diwakili oleh Terlawan III sebagai Direktur Utama Terlawan II, **pada saat membuat keputusan untuk bekerja sama dengan Terlawan I dalam hal penyertaan modal Terlawan II pada PT. Taman Ogan Permai (sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997) bertindak sendiri tanpa melibatkan Pelawan I s.d. Pelawan IV sebagai Pemegang Saham pada Perseroan Terlawan II.** Bahwa secara hukum perbuatan penambahan modal Terlawan II harus berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS (*vide* Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diganti berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

5. Bahwa dikemudian hari pada tahun 2013, antara Terlawan I dengan Terlawan II terjadi permasalahan hukum berkenaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 yang ditandatangani oleh Terlawan I dengan Terlawan II;
6. Bahwa terhadap permasalahan antara Terlawan I dengan Terlawan II telah di putus oleh pengadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 15/Pdt/2014/PT.Plg tanggal 15 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 6 November 2013, yangmana terhadap perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I **IR.H.AHMAD AMAN ASTRA, SE** dan Pemohon Kasasi II **MAULIADA LINDY** bertindak untuk dan atas nama **PT.AMEN MULIA** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 April 2014 Nomor : 15/Pdt/2014/PT.PLG yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 November 2013 Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PLG sehingga selengkapny sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah hasil usaha bersama seluas $30\% \times 1.841.323,12 \text{ M}^2 = 552.396,936 \text{ M}^2$ atas lahan di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I dan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang berdasarkan SK Gubernur KDH Tk. I Sumsel tanggal 2 Agustus 1990 Nomor : 667/SK/I/1990 terletak di Kelurahan 5 Ulu, 15 Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu dan di Plaju Darat Seberang Ulu I dan Sberang Ulu II Kotamadya Palembang, termasuk di dalamnya tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor:

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



4862 yang merupakan sebagian pembagian keuntungan dari Tergugat kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tersebut, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang telah mengeluarkan penetapan sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor: 18/82/Pdt.G/2013/Eks/2015/PN.Plg yang mana penetapan tersebut menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tersebut **tidak dapat dilaksanakan** dengan pertimbangan bahwa putusan perkara tersebut tidak mencantumkan dengan jelas dan pasti tentang objek tanah dan batas-batasnya untuk dilakukan eksekusi;
7. Bahwa kemudian untuk mempertahankan hak keperdataannya sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tersebut, maka Terlawan I kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang terhadap Terlawan II, yang mana dalam gugatan ini Terlawan I dengan jelas mencantumkan objek-objek tanah yang akan diminta sebagai pemenuhan haknya sebagaimana putusan kasasi Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tersebut;
8. Bahwa terhadap gugatan kedua Terlawan I terhadap Terlawan II, pengadilan telah memberikan putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 64/Pdt/2016/PT.Plg jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 172/pdt.G/205/PN.Plg, yang mana terhadap putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 87 K/Pdt/2017 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Ir.H. Ahmad Aman Sastra Ramli, SE dan Pemohon Kasasi II PT. Amen Mulia tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 64/Pdt/2016/PT.Plg tanggal 12 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 172/Pdt.G/2015/PN/Plg tanggal 29 Maret 2015 sehingga amar putusannya selengkapya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

A. Primier:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/semula Tergugat (PT.Amen Mulia) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Terbanding/semula Penggugat;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat (PT. Amen Mulia) dan siapapun yang mendapat hak dari PT. Amen Mulia untuk menyerahkan kepada Terbanding/semula Penggugat tanah hasil reklamasi seluas 552.396.936 M² (55,23 Ha) yang bebas dari segala perikatan dari tanah yang menjadi bagiannya PT. Amen Mulia berdasarkan Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002 yang luasnya 1.184.323.120 M², yang harus diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat (Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE) adalah sebagai berikut:
 - a. SHGB Nomor: 4862 luas tanah ± 44.268 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan kompleks dan lingkaran (utara)
 - Sebelah Selatan : Jalan Kompleks (selatan)
 - Sebelah Timur : Jalan Gub. H.A. Bastari
 - Sebelah Barat : Jalan Kompleks (barat)(Vide Lampiran Nomor: 01)
 - b. SHGB Nomor: 1887 luas tanah ± 57.538 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan kompleks (utara)
 - Sebelah Selatan : Pipa Pertamina
 - Sebelah Timur : Jalan Gub. H.A. Bastari
 - Sebelah Barat : Tanah Pak Trito(Vide Lampiran Nomor: 02)
 - c. SHGB Nomor: 4183 luas tanah ± 4.637 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan kompleks (utara)
 - Sebelah Selatan : Jalan Kompleks (selatan)
 - Sebelah Timur : B. Nomor: 3950 SU 318/2004
B. Nomor: 3916 SU 284/2004
 - Sebelah Barat : Jalan Pangeran Ratu(Vide Lampiran Nomor: 03)
 - d. SHGB Nomor: 2595 luas tanah ± 231.604 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Panca Usaha (utara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : S. Kedukan (saluran PU selatan)
- Sebelah Timur : Jalan Paengeran Ratu (timur)
- Sebelah Barat : Jalan Panca Usaha Dalam (Barat)

(Vide Lampiran Nomor: 04)

e. SHGB Nomor: 2563 luas tanah \pm 18.520 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Tepi S. Durian (utara)
- Sebelah Selatan : Jakaria (selatan)
- Sebelah Timur : Jalan Pangeran Ratu (timur)
- Sebelah Barat : Jakaria (barat)

(Vide Lampiran Nomor: 05)

f. SHGB Nomor: 2564/3699 luas tanah \pm 138.433 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kompleks dan lingkaran (utara)
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks (selatan)
- Sebelah Timur : Jalan Gub. H.A. Bastari
- Sebelah Barat : Jalan Pangeran Ratu (barat)

(Vide Lampiran Nomor: 06)

g. SHGB Nomor: 2566 luas tanah \pm 57.396 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai Buaya (saluran PU) utara
- Sebelah Selatan : SU.132/2002 (selatan)
- Sebelah Timur :
- Sebelah Barat : Sungai Ogan

(Vide Lampiran Nomor: 07)

4. Menghukum Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
5. Menghukum Pembanding/semula Tergugat (PT.Amen Mulia)/membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak yang lain dan selebihnya.

B. Subsider

1. Apabila Pembanding/semula Tergugat tidak bisa menyerahkan tanah maka harus diganti dengan nilai uang sejumlah Rp 1.285.833.500.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



9. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang telah melakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 *a quo* sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor: 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg dan terhadap penetapan eksekusi tersebut Kepaniteraan PN Palembang telah meletakkan sita eksekusi terhadap semua objek gugatan yang dimintakan oleh Penggugat/Terlawan I, yaitu: SHGB No. 4862, SHGB No. 1877, SHGB No. 4183, SHGB No. 2595, SHGB No. 2563, SHGB No. 2564/3699 dan SHGB No. 2566. Bahwa kemudian Terlawan I sejak diletakkan sita eksekusi telah memasang patok dan plag pengumuman terhadap perkara ini diatas tanah-tanah tersebut;
10. **Bahwa secara hukum, dengan telah dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, maka putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 a quo telah dilaksanakan;**
11. Bahwa kemudian, Terlawan I memohonkan kembali kepada Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Palembang untuk dilakukannya sita eksekusi terhadap 6 (enam) bidang aset tanah milik Terlawan II lainnya yang terletak di Kab. Banyuasin, dimana ke enam bidang tanah tersebut diluar yang sudah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 *a quo*. Dan terhadap itu, Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Palembang berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg meneruskan sita eksekusi terhadap aset tanah milik Terlawan II yang terletak di Kab. Banyuasin;
12. Bahwa dikarenakan lokasi tanah yang akan disita terletak Kab. Banyuasin, maka Pengadilan Negeri Palembang meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk meletakkan sita aset tanah milik Terlawan II;
13. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengeluarkan 2 (dua) penetapan Sita Eksekusi, yaitu:
- a. Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap:
 1. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 252 an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
 2. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 372 seluas 48,5 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
 3. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 373 seluas 27,1 Ha an. P PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 374 seluas 18,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;

5. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 375 seluas 1,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan; Dan

b. Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap: Tanah Sertifikat HGB Nomor: 478 seluas 13 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Jl. Tanjung Api-Api Desa Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;

14. Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, pihak Kepaniteraan PN Pangkalan Balai telah melakukan peletakan sita pada tanggal 1 Agustus 2019;

15. Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, Terlawan I telah salah dalam menunjukan letak tanah sebagaimana Sertifikat HGB Nomor : 478, mengakibatkan pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah salah dalam meletakkan sita, karena letak tanah yang diletakkan sita tersebut bukan tanah yang bersertifikat HGB No. 478;

16. Bahwa terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhadap ke enam aset tanah milik Terlawan II sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV sangat keberatan karena tidak patut secara hukum untuk dilakukan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan III selaku Direktur Terlawan II pada saat membuat perjanjian kerjasama penyertaan modal dengan Terlawan I tidak mendapatkan persetujuan oleh Pelawan I s.d. Pelawan IV dalam RUPS Perseroan Terlawan II. Bahwa jelas menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang NO. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diganti berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas **mensyaratkan mutlak persetujuan RUPS untuk penyertaan modal dalam Perseroan. Dengan demikian maka**



perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan III selaku Direktur Terlawan II a quo tidak dibenarkan secara hukum;

2. **Bahwa sita eksekusi terhadap 6 (enam) bidang aset tanah milik Terlawan II yang disita oleh PN Pangkalan Balai merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang terhadap Terlawan II.** Bahwa jelas hak keperdataan Terlawan I seluas 55,23 Ha telah dipenuhi sebagaimana yang didalilkannya dalam gugatan perkara Perdata ke-dua, yaitu Terlawan I meminta SHGB No. 4862, SHGB No. 1877, SHGB No. 4183, SHGB No. 2595, SHGB No. 2563, SHGB No. 2564/3699 dan SHGB No. 2566 menjadi bagian miliknya. Bahwa terhadap dalil permintaanya tersebut, **Mahkamah Agung RI telah memutuskan melalui putusan Nomor : 87 K/Pdt/2017 primer bahwa hak Terlawan I adalah seluas 55,23 Ha** dan tanah- tanah tersebut diserahkan kepada Terlawan I, dan terhadap putusan a quo telah **dilaksanakan eksekusi terhadap putusan primer** sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor : 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg terhadap tanah SHGB No. 4862, SHGB No. 1877, SHGB No. 4183, SHGB No. 2595, SHGB No. 2563, SHGB No. 2564/3699 dan SHGB No. 2566. Bahwa kemudian Terlawan I sejak diletakkan sita eksekusi telah memasang patok dan plag pengumuman terhadap perkara ini diatas tanah-tanah tersebut, dengan demikian seluruh amar putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 87 K/Pdt/2017 telah dipenuhi dan dilaksanakan dan diterima oleh Terlawan I.

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang meminta kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melakukan **sita eksekusi terhadap 6 (enam) bidang tanah milik Terlawan II dengan total seluas 108,2 Ha yangmana luasnya jauh lebih luas dari yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017.**

17. Bahwa dilakukakannya sita eksekusi terhadap 6 (enam) aset tanah milik Terlawan I lainnya diluar putusan MA RI a quo jelas sangat merugikan Pelawan I s.d. Pelawan IV. Karenanya secara hukum, hak pemilk saham lainnya terhadap aset Perseoran terlawan II haruslah dilindungi;
18. Bahwa jelas secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV mempunyai hak dan kepentingan terhadap ke-6 (enam) bidang tanah yang diletakkan sita a quo. Bahwa berdasarkan pada hukum bahwa penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap aset milik pihak lainnya yang mempunyai hak secara sah terhadap aset tersebut sebagaimana yang diatur Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Hal ini juga ditegaskan dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;

19. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 mengatakan bahwa: **“Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”**;

20. Bahwa dikarenakan gugatan perlawanan ini diajukan setelah diletakkan sita eksekusi, maka berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR, **yang berkenaan dengan hak kepemilikan bersama aset tanah tersebut dalam Perseroan Terlawan II**, maka berdasarkan dalil perlawanan Pelawan I s.d. Pelawan IV, **patutlah menurut hukum apabila sita eksekusi tersebut haruslah diangkat atau setidak-tidaknya ditangguhkan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perlawanan ini sebagaimana Yurisprudensi Tetap MARI No. 786 K/Pdt/1988**;

21. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan I s.d. Pelawan II mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengangkat kembali peletakan sita yang didasarkan pada Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap ke-6 (enam) bidang tanah milik Terlawan II a quo;

22. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan I s.d. Pelawan IV selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*algoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan I s.d. Pelawan IV sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV secara bersama-sama adalah pemilik dari tanah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 252 an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
 - b. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 372 seluas 48,5 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
 - c. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 373 seluas 27,1 Ha an. P PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
 - d. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 374 seluas 18,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
 - e. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 375 seluas 1,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
 5. Menghukum Terlawan I (Terlawan Penyita), Terlawan II (Terlawan Tersita) dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
 6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pembantah, Terbantah I, dan Terbantah II masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Terbantah III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relas Panggilan Delegasi Sidang yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019, 13 Januari 2020, dan 28 Januari 2020 oleh FITRIA NURLITA, S.Kom., M.M., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, ternyata tidak datangnya tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Terbantah I;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. ALWI, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah I dan Terbantah II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah I dan Terbantah II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah I memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa Terlawan I menolak semua dalil Perlawanan dari Para Pelawan kecuali yang jelas-jelas sah diakui kebenarannya secara hukum.
2. Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan telah keliru diajukan oleh Para Pelawan kepada Terlawan I, karena Terlawan I bukan orang yang berkepentingan untuk digugat, seharusnya yang digugat oleh Para Pelawan adalah PT. Amen Mulia, sebagai Terlawan I dan Muliada Lindy selaku Terlawan II, yang nyata-nyata telah merugikan Para Pelawan, Direktur Utama PT. Amen Mulia yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal I angka 2 dan 5 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian Para Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan, dalam hal mengajukan gugatan Perlawanan dengan Terlawan I (Ir. H. Ahmad Aman Ramli, SE).
3. Objek gugatan Perlawanan dari Para Pelawan Obscuur libel, karena Para Pelawan tidak menguraikan bukti kepemilikan objek tanah yang telah dilakukan peletakan sita oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan tidak secara jelas menguraikan terhadap letak dan batas-batas objek yang disengketakan, Para pelawan tidak menyebutkan bukti kepemilikan secara terperinci letak dan batas-batasnya berdasarkan bukti pada bidang tanah Sertifikat Hak Guna

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



Bangunan (SHGB) sebagaimana bukti atas kepemilikan Para Pelawan.

Berdasarkan hal-hal yang Terlawan I uraikan di atas, maka sudah selayaknya gugatan perlawanan dari Para Pelawan dinyatakan di tolak, atau tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terlawan I menolak semua dalil-dalil Para Pelawan kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum, bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.
2. Bahwa Terlawan I menolak dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan pada poin 1, poin 2 dan poin 3 dalam dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan, karena Terlawan I (Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE) dengan Para Pelawan tidak ada hubungan hukum, tidak ada *rechthandeling* dengan Terlawan I hal tersebut adalah urusan antara Para Pelawan dengan PT.Amen Mulia, urusan Para Pelawan dengan PT. Amen Mulia yang tidak ada sangkut pautnya dengan Terlawan I, dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang penyertaan modal Terlawan I dengan PT. Amen Mulia tidak menyinggung dan tidak mencampuri urusan PT. Amen Mulia dengan PT.Taman Ogan Permai, dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 18 Januari 1997 tidak disebut satu katapun tentang PT. Taman Ogan Permai, karena Perjanjian Kerjasama tersebut hanya sebatas hubungan hukum antara Terlawan I (Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE) dengan Direktur PT. Amen Mulia. Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu PT.Amen Mulia dengan Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE adalah sah sesuai ketentuan hukum (lihat perkara perdata Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015.
3. Bahwa Terlawan I menolak dalil gugatan Para Pelawan pada poin 4 yang menyatakan Terlawan II sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 dengan Terlawan I, telah bertindak sendiri tanpa melibatkan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV, pernyataan Para Pelawan tersebut sangat tidak dapat dibenarkan Karena Terlawan I tidak ada hubungan dengan Para Pelawan dan tidak bersentuhan dengan PT. Taman Ogan Permai maka dengan jelas Para Pelawan menyatakan dan mengakui bahwa Terlawan II yang diwakili oleh Muliada Lindy sebagai Direktur Utama PT. Amen Mulia adalah Terlawan II, yang bertindak mewakili perseroan, maka hal tersebut menjadi lebih jelas bahwa tindakan Direktur Utama PT.Amen Mulia (Muliada Lindy) membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE tanggal 18 Januari 1997 adalah diakui oleh Para Pelawan,



bahwa Direktur Utama mewakili PT. Amen Mulia selaku perseroan dan mengikat secara sah terhadap PT. Amen Mulia. (lihat Surat Perjanjian Kerjasama menggunakan kop surat dan setempel PT. Amen Mulia.

4. Bahwa Terlawan I menolak uraian dalil-dalil gugatan Perlawanan dari Para Pelawan pada poin 5 karena antara Terlawan I dengan Terlawan II bukan terjadi permasalahan hukum berkenaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 yang ditanda tangani oleh Terlawan I dan Terlawan II, akan tetapi PT. Amen Mulia menggugat Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dengan maksud membatalkan perjanjian tanggal 18 Januari 1997, dan PT. Amen Mulia bersedia mengembalikan penyertaan modal Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dan bersedia memberikan bunga 6% per-tahun, niat dan sikap batin PT. Amen Muliaini adalah langkah yang beritikad buruk (te-kwader trow), terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat tanggal 18 Januari 1997 antara Terlawan I dan Terlawan II, dalam putusan MA-RI No. 2904 K/PDT/2014 ditegaskan terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 antara Terlawan I dan Terlawan II adalah Sah berdasarkan ketentuan hukum.

Pada poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, dan poin 10 adalah merupakan penegasan terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/Pdt/2014/PT.Plg tanggal 15 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt. G/2013/PN.PLG tanggal 6 November 2013 dan Putusan Nomor 87 K/Pdt/2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/Pdt/2016/PT.PLG Jo Nomor 172/Pdt. G/2015/PN.Plg, terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/172/Pdt. G/2015/Eks/PN. Plg tanggal 24 Agustus 2017 telah dilaksanakan eksekusinya terhadap bidang tanah yaitu :

- a. Pelaksanaan Eksekusi target tanah sesuai Amar Putusan MA-RI Nomor 87 K /PDT/2017 seluas 55,23 Ha, padahal hasil eksekusi yang dilaksanakan tanggal 11, 12, 13, dan 14 September 2017 hanya diperoleh 45,18 Ha, jadi kekurangannya adalah 55,23 Ha dikurangi 45, 18 hektar = 10,5 Ha.
- b. Bahwa kekurangan 10,5 Ha tersebut sudah terbayar lagi dari hasil eksekusi perkara (Perlawanan BPJS seluas 4000 M2) perkara No. 163/Pdt. Plw/2017/PN.PLG Jo. No. 38/PDT/2018/PT. PLG Jo. MA-RI No. 741 K/PDT/2019, luas tanah 4000 M2, maka tanah seluas 10,05 Ha



dikurangi 4000 M2 = 96,552,936 M2.

- c. Bahwa angka 96,552,936 M2 inilah yang sama sekali tanahnya belum dapat di eksekusi untuk memenuhi bunyi amar Putusan MA-RI No.87 K/PDT/2017, yang harus dibayar PT.Amen Mulia dari aset yang lain diluar 7 SHGB yang tersebut dalam Amar Putusan MA-RI No. 87 K/PDT/2017.
- d. Bahwa berdasarkan Amar bagian Subsider, perkara No.87 K/PDT/2017 tersebut menentukan bahwa apabila PT. Amen Mulia tidak dapat menyerahkan tanah (55,23 Ha) maka harus diganti dengan nilai uang Rp. 1.285.833.500.00,-(satu triliun dua ratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa dengan demikian ini berarti nilai tanah per meter persegi = Rp. 1.285.833.500.000,- dibagi 552.396.936 M2 = Rp. 232.773.467.
 - Tanah yang tidak dapat diserahkan seluas 96,552,936 M2
 - Jadi yang harus dibayar PT. Amen Mulia kepada Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE, adalah Rp. 232.773.467 dikali 96,552,936 M2 =

Dengan demikian korporasi (PT.Amen Mulia), harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terlawan I (Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE).sebagaimana tersebut dalam Putusan MA-RI Nomor 87 K/PDT/2017.

5. Bahwa dalil uraian Para Pelawan pada uraian dalam gugatan perlawanannya pada poin 11, 12, 13, dan poin 14 yang menyebutkan objek Sita atas bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 87 K/Pdt/2017 dari Subsidiernya sesuai dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Tuaka Pdt/S/II/2018 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang, isinya antara lain : dikarenakan pelaksanaan Putusan belum terlaksana sepenuhnya, maka sesuai permohonan lanjutan pelaksanaan eksekusi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dilakukan Sita Eksekutorial atas harta benda lainnya milik Termohon yang ditunjukkan oleh Pemohon kemudian dapat di lelang guna memenuhi amar putusan yang nilainya equivalen dengan jumlah yang harus dipenuhi pihak termohon". Untuk memenuhi hal tersebut, maka diajukan beberapa bidang tanah milik Termohon PT. Amen Mulia yaitu :
 - a. Tanah Sertifikat HGB Nomor 252 atas nama PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Tanah Sertifikat HGB Nomor 372 seluas 48,5 hektar atas nama PT.Amen Mulia terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.



- c. Tanah Sertifikat HGB Nomor 373 seluas 27,1 hektar atas nama PT. Amen Mulia terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Tanah Sertifikat HGB Nomor 374 seluas 18,3 hektar atas nama PT. Amen Mulia terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Tanah Sertifikat HGB Nomor 375 seluas 1,3 hektar atas nama PT. Amen Mulia terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Tanah Sertifikat HGB Nomor 478 seluas 13 hektar atas nama PT. Amen Mulia terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Talang Keramat Kecamatan talang Kelapa Kabupaten Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan.

Terhadap bidang-bidang tanah tersebut di atas telah dilakukan peletakan sita oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Permohonan dari Terlawan I yang ditujukan melalui Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dikarenakan objek tanah terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan Peletakan Sita Eksekusi terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana terurai di atas.

6. Bahwa Terlawan I menolak dalil Perlawanan Para pelawan pada poin 15 yang menyatakan Terlawan I salah dalam menunjuk tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HGB Nomor 478 yang menyebabkan Pengadilan Negeri Pangkalan telah salah dalam meletakkan Sita, karena tanah tersebut bukan tanah bersertifikat HGB No. 478, dalil tersebut dapat kamianggapi sebagai berikut;

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam melakukan peletakan Sita sudah tepat dan benar, karena dilakukan peletakan sita diatas bidang tanah yang diatasnya berdiri Bas Camp atas nama PT.Amen Mulia yang luasnya ± 13 hektar terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dan pada waktu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan peletakan sita disaksikan oleh Lurah Talang Keramat, adapun mengenai kesalahan tulis Nomor Sertifikat akan diperbaiki sesuai nomor yang benar oleh Kantor Pertanahan Kapupaten Banyuasin, hal ini bukan berarti salah meletakkan Sita, karena peletakan Sita diatas objek sita yaitu Base Camp atas nama PT. Amen Mulia terletak di Desa Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyasin, letak dan objeknya milik PT. Amen Mulia sudah benar, adapun atas kebenaran objek sita tersebut secara



tegas telah diakui sendiri oleh Para Pelawan dalam uraian dalil Perlawanan Para pelawan pada poin 16 uraian kedua.

7. Bahwa Terlawan I menolak dalil Perlawanan Para Pelawan pada poin 16, yang keberatan atas Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Terlawan II dengan Terlawan I, keberatan Para pelawan tersebut sangat tidak beralasan karena Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 18 Januari 1997 samapai ada permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan ± tahun 2013, berarti sudah 16 tahun sejak Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat tidak pernah ada keberatan dari Para Pelawan dan Para Pelawan sudah menikmati hasil dari Proyek Reklamasi atas penjualan dari tanah dan bangunan perumahan dan tanah-tanah kapling, sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama tersebut, 30 % luas tanah yang seharusnya menjadi hak dari Terlawan I sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 18 Januari 1997 yang belum diserahkan kepada Terlawan I, Terlawan II tidak beritikad baik untuk menyerahkan hak atas tanah kepada Terlawan I yang seharusnya menjadi milik Terlawan I, bahkan Para Pelawan pada tahun 2013 berkeinginan mengambil seluruh hak atas tanah milik Terlawan I dengan cara mengajukan gugatan pembatalan Perjanjian Kerjasama tersebut di Pengadilan Negeri Palembang, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tentang Perjanjian Kerjasama tersebut yang dibuat tanggal 18 Januari 1997 adalah Sah, oleh karena itu Perjanjian kerjasama yang dibuat antara Terlawan II dengan Terlawan I sudah mengikat kedua belah pihak yaitu Pihak Terlawan II/PT. Amen Mulia dengan Terlawan I/ Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE. dan tidak bisa diganggu gugat.
8. Bahwa Terlawan I menolak dalil perlawanan dari Para Pelawan pada poin 16 dan poin 17 yang menyatakan Terlawan I tidak layak untuk mengajukan Sita Eksekusi terhadap enam bidang tanah yang merupakan aset PT. Amen Mulia, tanggapan Terlawan I terhadap hal tersebut dikarenakan terhadap objek tanah yang disebutkan dalam amar Putusan Mahkamah Agung No.87 K/Pdt/2017 yang telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 4/172/Pdt. G/Eks/2015 Eks/2017/PN.PLG, namun dari hasil pelaksanaan eksekusi tersebut masih ada sisa kekurangan atas objek tanah yang belum dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang oleh karena objek eksekusi tidak mencukupi jumlah yang seharusnya dilaksanakan eksekusinya seluas ± 55,23 hektar, namun baru terlaksana ± 45,18 Ha (lihat uraian terperinci pada poin 4 di atas), masih kurang ± 10 Ha lagi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan putusan Subsider, untuk memenuhi kekurangan sisa seluas



±10 dan dikurangi lagi dari hasil perkara dengan BPJS seluas 4000 M2, terhadap hal tersebut harus diambilkan dari nilai putusan Subsider, berdasarkan **Surat Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang yaitu Surat Nomor : 01/Tuaka Pdt/S/VII2018 tanggal 4 Juli 2018 yang isinya antara lain dikarenakan pelaksanaan putusan tersebut belum terlaksana sepenuhnya maka sesuai permohonan lanjutan pelaksanaan eksekusi yang diajukan pemohon tersebut dapat dilakukan sita eksekutorial atas harta benda lainnya milik Termohon yang ditunjukkan oleh Pemohon, kemudian dapat dilelang guna memenuhi amar putusan yang nilainya ekuivalen dengan jumlah yang harus dipenuhi pihak Termohon.**

Oleh karena itu Permohonan Terlawan I yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhadap enam (6) objek bidang tanah milik PT. Amen Mulia yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sangat beralasan untuk dilakukan peletakan Sita Eksekutorial, dan peletakan sita di atas enam (6) bidang tanah tersebut adalah penetapan-penetapan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum adalah sah, mengenai luas bidang tanah milik Terlawan II seluas 108,2 hektar yang luasnya jauh melebihi luas dari yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 87 K/Pdt/2017 masih jauh dibawah nilai kerugian yang dialami oleh Terlawan I karena nilai tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang dan di Jalan Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin jauh lebih rendah dibanding harga tanah yang terletak di Kota Palembang, maka berapapun luas tanah milik Terlawan II kalau tidak dapat menutupi kerugian Terlawan I maka, Terlawan I tetap akan meminta tambahan bidang tanah lainnya milik Terlawan II, sampai jumlah keseluruhan terpenuhi sesuai dengan amar Putusan MA-RI No. 87 K/PDT/2017.

9. Bahwa dalil- dalil uraian perlawanan dari Pelawan pada poin 18, 19, 20, 21 dan 22, sudah terjawab pada dalil jawaban pada poin 9 di atas, dan Para Pelawan mendalilkan berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No.786 K/Pdt/1988 terhadap Perlawanan Para Pelawan menyatakan bahwa Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga, namun objek yang di Sita Eksekutorial adalah atas nama PT. Amen Mulia untuk memenuhi isi Putusan perkara No. 87 K/Pdt/2017 adalah eksekusi aset atas nama PT.Amen Mulia, Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem hukum Anglo Saxon, akan tetapi Eropa Continental maka hakim Indonesia tidak ada kewajiban mengikuti Yurisprudensi, berbeda dengan Negara yang menganut sistim hukum Anglo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saxon seperti Amerika dan Amerika Latin, hakim wajib mengikuti Yurisprudensi, oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan sudah seharusnya ditolak dan Sita eksekusi tetap di pertahankan untuk selanjutnya dilakukan lelang karena kesemuanya berdasarkan ketentuan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang Terlawan I kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan (derden verzet) ditolak (**ontzegd**) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

Dalam Pokok perkara

1. Menolak perlawanan Para Pelawan (derden verzet) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pelawan I s.d. Pelawan IV merupakan pemegang saham pada perseoran Terlawan II sejak didirikan pada tahun 1977 sampai dengan sekarang ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam dalil gugatan perlawanannya angka 1 (satu);
2. Bahwa benar secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV merupakan pemilik terhadap Perseroan Terlawan II karenanya secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV mempunyai hak atas aset yang dimiliki oleh Terlawan II;
3. Bahwa benar Terlawan II, pada tahun 1997, yang pada waktu diwakilil oleh direktur utamanya, yaitu Terlawan III, Terlawan II ada membuat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 dengan Terlawan I, perjanjian tentang penyertaan modal Terlawan I pada PT. Taman Ogan Permai.
4. Bahwa benar Terlawan II dan Terlawan III pada saat menandatangani Perjanjian tersebut Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 dengan Terlawan I, tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS, dengan alasan bahwa Terlawan III yang merupakan direktur utama

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewakili perseroan kedalam dan keluar perseroan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan;

5. Bahwa benar kemudian pada tahun 2013 antara Terlawan I dengan Terlawan II terjadi sengketa perdata dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 sebagai objek sengketa;
6. Bahwa benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan pada dalil perlawanannya angka 6 s.d. angka 14, dimana Pengadilan telah memenangkan Terlawan I dalam perkara tersebut dan Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan sita Penetapan Eksekusi Nomor : 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg dan terhadap penetapan eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah meletakkan sita eksekusi terhadap semua objek gugatan yang dimintakan oleh Penggugat/Terlawan I, yaitu : SHGB No. 4862, SHGB No. 1877, SHGB No. 4183, SHGB No. 2595, SHGB No. 2563, SHGB No. 2564/3699 dan SHGB No. 2566. Dan sebagaimana besar Terlawan I telah menguasai tanah yang diletakkan sita eksekusi dengan cara memasang patok dan plag pengumuman terhadap perkara ini diatas tanah-tanah tersebut, dan menyewa-nyewakannya tanah tersebut kepada pihak lain;
7. Bahwa sampai dengan saat ini Terlawan II tidak mengetahui apakah sita eksekusi Nomor : 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg telah dapat dilakukan secara sempurna oleh Pengadilan Negeri Palembang karena sepengetahuan Terlawan II, terhadap ketujuh HGB yang telah diletakkan sita itu, ketujuh HGB tersebut telah dipecah-pecah, sehingga ke tujuh HGB tersebut tidak lagi sesuai dengan yang menjadi objek gugatan perdata Terlawan I. Dengan kata lain, objek gugatan 7 HGB yang diletakkan sita tersebut tidak sesuai atau tidak sama lagi dengan keadaan yang ada karena 7 HGB tersebut telah dipecah-pecah. Tetapi kenapa Pengadilan Negeri Palembang dapat melakukan sita eksekusi terhadap objek gugatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?
8. Bahwa sampai dengan saat ini, Pengadilan Negeri Palembang tidak pernah memberitahukan kepada Terlawan II tentang adanya tindak lanjut dari peletakan sita eksekusi yang telah dilakukan, seperti eksekusi pengosongan lahan atau laporan/pemberitahuan berapa luas yang telah dikuasai Terlawan I dan berapa luas yang tidak dapat dikuasai oleh Terlawan I
9. Bahwa benar sesuai dalil Perlawanan Pelawan angka 11, Pengadilan Negeri Palembang telah meminta kepada Pengadilan Pangkalan Balai untuk melakukan sita eksekusi tambahan sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo.

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg. Dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan peletakan sita pada tanggal 1 Agustus 2019, yaitu :

a. Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap:

1. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 252 an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
2. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 372 seluas 48,5 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
3. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 373 seluas 27,1 Ha an. P PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
4. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 374 seluas 18,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
5. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 375 seluas 1,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan; Dan

b. Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap: Tanah Sertifikat HGB Nomor: 478 seluas 13 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Jl. Tanjung Api-Api Desa Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;

10. Bahwa benar dalil perlawanan Pelawan angka 15, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah salah meletakkan sita. Bahwa lahan yang diletakkan sita sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, bukan tanah yang bersertifikat HGB No. 478;

11. Bahwa sampai dengan saat ini Terlawan II tidak mengetahui yang menjadi maksud tujuan hukum dari sita eksekusi kedua yang dilakukan oleh Pengadilan Pangkalan Balai, karena pihak Pengadilan Negeri Palembang tidak pernah memberitahukan hasil dari sita eksekusi pertama. Jelas sekali ini merupakan perbuatan sewenang-wenang pihak Pengadilan Negeri Palembang yang mana perbuatannya tidak berdasarkan pada hukum, karena belum jelas mengenai eksekusi pertama, Pengadilan Negeri Palembang kemudian meminta Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengeksekusi aset milik Terlawan II lainnya;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



12. Bahwa jelas perbuatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah meletakkan sita terhadap ke enam aset milik Terlawan II sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg. tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karenanya sangat merugikan kepentingan hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV sebagai pemilik dari ke enam aset tersebut, dan juga sangat merugikan Terlawan II.

Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban Terlawan II diatas, maka patutlah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan I s.d Pelawan IV sebagai pihak Pelawan adalah tepat secara hukum;
2. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV secara bersama-sama adalah pemilik dari tanah, yaitu:
 - a. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 252 an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
 - b. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 372 seluas 48,5 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
 - c. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 373 seluas 27,1 Ha an. P PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
 - d. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 374 seluas 18,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
 - e. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 375 seluas 1,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
5. Menghukum Terlawan I (Terlawan Penyita), Terlawan II (Terlawan Tersita) dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Menimbang, bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 13 April 2020, sedangkan Terbantah I dan Terbantah II telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 20 April 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. AMEN MULIA tanggal 10 Maret 1998;
2. Bukti P-2 : fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 02-9503 HT.01.04.TH.98 tanggal 22 Juli 1998 tentang Persetujuan Perubahan Pasal 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. AMEN MULIA;
3. Bukti P-3 : fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. AMEN MULIA Nomor: 04 tanggal 27 Juni 2019;
4. Bukti P-4 : fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-0036766.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. AMEN MULIA;
5. Bukti P-5 : fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-0036766.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. AMEN MULIA;
6. Bukti P-6 : fotocopy Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN Pkb jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN Plg tanggal 23 Juli 2019;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN Pkb jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN Plg tanggal 23 Juli 2019;
8. Bukti P-8 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/BA.Pdt.G/2019/PN Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor 64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108 PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;
9. Bukti P-9 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/BA.Pdt.G/2019/PN Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108 PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;
10. Bukti P-10 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/BA.Pdt.G/2019/PN Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor 64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108 PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;
11. Bukti P-11 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/BA.Pdt.G/2019/PN Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor 64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108 PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;
12. Bukti P-12 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 5/BA.Pdt.G/2019/PN Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor 64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108 PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;
13. Bukti P-13 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 6/BA.Pdt.G/2019/PN Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor 64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108 PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;
14. Bukti P-14a : fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN Plg tanggal 6 November 2013;
15. Bukti P-14b : fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 15/Pdt/2014/PT Plg tanggal 15 April 2014;
16. Bukti P-14c : fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015;
17. Bukti P-15a : fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 172/Pdt.G/2015/PN Plg tanggal 29 Maret 2016;
18. Bukti P-15b : fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 64/Pdt/2016/PT Plg tanggal 12 Agustus 2016;
19. Bukti P-15c : fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017;
20. Bukti P-15d : fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 108 PK/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018;
21. Bukti P-16 : fotocopy Surat Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kota Palembang No: 205/14-16.71/II/2018 tanggal Februari 2018 ;
22. Bukti P-17 : fotocopy Eksaminasi Putusan Pengadilan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Reklamasi Dan Pemanfaatan Tanahnya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 jo. Putusan Pengadilan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang Nomor: 15/Pdt/2014/PT Plg jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN Plg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 64/Pdt/2016/PT Plg jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 172/Pdt.G/2015/PN Plg);

23. Bukti P-18 : fotocopy Hasil Pengukuran Tanah Terlawan II di Jalan Tanjung Api-Api;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan (bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14a, P-14b, P-14c, P-15a, P-15b, P-15c, dan P-15d sama dengan salinannya di persidangan), kecuali bukti P-16 dan P-18 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pembantah tidak mengajukan saksi dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TI-1 : fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 172/Pdt.G/2015/PN Plg tanggal 29 Maret 2016;
2. Bukti TI-2 : fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 64/Pdt/2016/PT Plg tanggal 12 Agustus 2016;
3. Bukti TI-3 : fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017;
4. Bukti TI-4 : fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 108 PK/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018;
5. Bukti TI-5a : fotocopy Berita Acara Eksekusi 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN Plg tanggal 11 September 2017;
6. Bukti TI-5b : fotocopy Berita Acara Eksekusi 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN Plg tanggal 12 September 2017;
7. Bukti TI-5c : fotocopy Berita Acara Eksekusi 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN Plg tanggal 13 September 2017;
8. Bukti TI-5d : fotocopy Berita Acara Eksekusi 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN Plg tanggal 14 September 2017;
9. Bukti TI-6 : fotocopy Surat Mahkamah Agung RI Ketua Kamar Perdata Nomor: 1/Tuaka Pdt/S/II/2018 tanggal 4 Juli 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang;
10. Bukti TI-7 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/BA.Pdt.G/2019/PN Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108
PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;

11. Bukti TI-8 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/BA.Pdt.G/2019/PN
Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor
64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108
PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;

12. Bukti TI-9 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/BA.Pdt.G/2019/PN
Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor
64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108
PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;

13. Bukti TI-10 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/BA.Pdt.G/2019/PN
Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor
64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108
PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;

14. Bukti TI-11 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 5/BA.Pdt.G/2019/PN
Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor
64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108
PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;

15. Bukti TI-12 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 6/BA.Pdt.G/2019/PN
Pkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor
64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108
PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai
secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan (bukti TI-1,
TI-2, TI-3, dan TI-4 sama dengan salinannya di persidangan), kecuali bukti TI-5a,
TI-5b, TI-5c, dan TI-5d tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terbantah I tidak mengajukan saksi dan ahli di
persidangan;

Menimbang, bahwa Terbantah II tidak mengajukan bukti surat, saksi, dan
ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat
pada tanggal 24 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Terbantah I telah mengajukan kesimpulan secara
tertulis pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Para Pembantah telah mengajukan
kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2020, sedangkan Terbantah II
tidak mengajukan kesimpulan di persidangan, sebagaimana tercantum dalam berita
acara;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Terbantah yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas bantahan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan perlawanan dari Para Pelawan telah keliru diajukan oleh Para Pelawan kepada Terlawan I karena Terlawan I bukan orang yang berkepentingan untuk digugat, seharusnya yang digugat oleh Para Pelawan adalah PT. AMEN MULIA sebagai Terlawan I dan MULIADA LINDY selaku Terlawan II yang nyata-nyata telah merugikan Para Pelawan, Direktur Utama PT. AMEN MULIA yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian Para Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan, dalam hal mengajukan gugatan perlawanan dengan Terlawan I, maka sudah selayaknya gugatan perlawanan dari Para Pelawan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Objek gugatan perlawanan dari Para Pelawan *obscuur libel* karena Para Pelawan tidak menguraikan bukti kepemilikan objek tanah yang telah dilakukan peletakan sita oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan tidak secara jelas menguraikan terhadap letak dan batas-batas objek yang disengketakan, Para Pelawan tidak menyebutkan bukti kepemilikan secara terperinci letak dan batas-batasnya berdasarkan bukti pada bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagaimana bukti atas kepemilikan Para Pelawan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya gugatan perlawanan dari Para Pelawan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah I tersebut Para Pembantah mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil eksepsi Terlawan I yang mendalilkan Para Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I harus ditolak karena secara hukum Para Pelawan mempunyai hak atas aset milik Terlawan II dengan dasar melindungi kepentingan hak-hak keperdataan pemegang saham maka secara hukum Para Pelawan sebagai pemegang saham PT. AMEN MULIA mempunyai legal standing untuk membela kepentingannya dari segala upaya Terlawan I untuk menguasai aset milik Terlawan II. Sedangkan adanya permasalahan internal antara Para Pelawan sebagai pemegang saham PT. AMEN MULIA dan Terlawan III sebagai Direktur Utama PT. AMEN MULIA pada saat dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama tanggal 18 Januari 1997 antara Terlawan II dengan Terlawan I merupakan permasalahan tersendiri yang berbeda kepentingan dengan tujuan dilakukannya perlawanan dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil eksepsi Terlawan I yang mendalilkan gugatan perlawanan Para Pelawan *obscuur libel* karena tidak menguraikan bukti kepemilikan objek tanah yang diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus ditolak dan dikesampingkan karena jelas perkara perlawanan ditujukan untuk melawan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN Pkb jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN Pkb jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN Plg yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah dilakukan peletakan sita pada tanggal 1 Agustus 2019. Perlawanan ini bukan gugatan perkara perdata yang mempersengketakan tentang keabsahan hak kepemilikan dan sudah jelas ketika Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meletakkan sita terhadap ke-6 aset milik Terlawan II sebagaimana penetapan eksekusi *a quo* maka sudah nyata secara hukum aset yang disita tersebut adalah milik Terlawan II dan di dalam penyitaan eksekusi tersebut telah jelas tentang bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah II *point pertama* yang menyatakan bantahan Para Pembantah telah keliru yang diajukan sebagai Terlawan I karena Terlawan I bukan orang yang berkepentingan untuk digugat dan Para Pembantah tidak memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan dalam hal mengajukan bantahan dengan Terlawan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *Error in Persona* adalah kekeliruan mengenai orang. Gugatan *Error in Persona* dapat diklasifikasikan antara lain *Diskualifikasi in Person* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat, dan *Gemis Aanhoeda Nigheid* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Kedua jenis tersebut dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena pada dasarnya Penggugat atau Tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Terbantah I *point pertama* tersebut adalah mengenai salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dalam hal ini adalah Terbantah I bukan orang yang berkepentingan untuk digugat, dan mengenai kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*) yaitu dalam hal ini adalah Para Pembantah tidak memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan bantahan (*perlawanan pihak ketiga/derdenverzet*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari eksepsi Terbantah I *point pertama* tersebut adalah bantahan Para Pembantah telah keliru yang diajukan sebagai Terbantah I karena Terbantah I bukan orang yang berkepentingan untuk digugat dan Para Pembantah tidak memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan dalam hal mengajukan bantahan dengan Terbantah I. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah mengajukan bantahan (*perlawanan pihak ketiga/derdenverzet*) terhadap sita eksekusi obyek sengketa dalam perkara ini karena Para Pembantah merasa sebagai pihak ketiga yang merupakan para pemegang saham pada PT. AMEN MULIA (Terbantah II). Mengenai bantahan (*perlawanan pihak ketiga/derdenverzet*) hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik obyek sengketa yang telah disita. Sedangkan sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan pihak yang kalah setelah dilampaui tenggang masa peringatan (*aanmaning*). Apabila telah dilakukan sita eksekusi maka perkara tersebut masih dinyatakan obyek sengketa itu belum dieksekusi atau eksekusinya belum selesai dilaksanakan (karena tahap sita eksekusi adalah tindakan awal dalam proses eksekusi), sedangkan eksekusi atas obyek sengketa itu selesai dilaksanakan pada saat setelah dilakukan penjualan lelang atas harta yang telah disita, atau eksekusi riil telah dilaksanakan sehingga barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi. Adapun perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*sita conservatoir*), sita revindicatoir, atau sita eksekusi dapat diajukan hanya atas dasar bahwa barang yang disita itu adalah milik dari pihak ketiga tersebut (dilakukan atas dasar hak



milik dan dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait bantahan (perlawanan pihak ketiga/*derdenverzet*) atas eksekusi antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 393 K/Sip/1975 tanggal 2 Februari 1980 menyatakan *"Bantahan atau perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga diluar para pihak yang bersengketa, setelah putusan Hakim tersebut telah selesai dilakukan eksekusi, menurut praktek Hukum Acara Perdata, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pihak ketiga tersebut seharusnya mengajukan suatu gugatan dan bukan mengajukan bantahan atau perlawanan pihak ketiga"*;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981 menyatakan *"Bantahan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan oleh pengadilan, maka bantahan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bukan bantahan, melainkan harus mengajukan suatu gugatan terhadap pihak yang memperoleh hak atas barang tersebut dari hasil eksekusi tersebut"*;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 November 1987 menyatakan *"Perkara perdata yang putusannya telah selesai dieksekusi oleh pengadilan, maka gugatan perlawanan atas eksekusi tersebut, tidak dapat diterima. Para Pelawan seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa, bukan perlawanan seperti dalam kasus diatas"*;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 786 K/Pdt/1988 tanggal 5 Agustus 1992 menyatakan *"Derdenverzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai"*;
5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan), kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan;

Dalam perkara ini, Para Pembantah mengajukan bantahan (perlawanan pihak ketiga/*derdenverzet*) terhadap sita eksekusi atas obyek sengketa tersebut didasarkan karena Para Pembantah merasa barang yang telah disita tersebut adalah milik dari Para Pembantah, dan Terbantah I telah mengajukan sita eksekusi serta obyek sengketa tersebut telah dilakukan sita eksekusi sehingga obyek sengketa tersebut masih dinyatakan eksekusinya belum selesai dilaksanakan karena belum dilakukan penjualan lelang atas harta yang telah disita atau eksekusi riil (pengosongan terhadap barang tidak bergerak). Maka dari itu, secara formil perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut yang diajukan melalui bantahan (perlawanan pihak ketiga/*derdenverzet*) adalah sudah tepat menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg menyatakan "*Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan*", sehingga perlawanan pihak ketiga/*derdenverzet* terhadap penyitaan atau eksekusi maka perlawanan ini diajukan kepada pengadilan negeri yang melakukan tindakan penyitaan atau eksekusi tersebut dan tidak diajukan kepada pengadilan negeri yang memutus perkara. Maka dari itu, berdasarkan **bukti P-6, P-7, P-8/TI-7, P-9/TI-8, P-10/TI-9, P-11/TI-10, P-12/TI-11, dan P-13/TI-12** telah membuktikan bahwa sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga bantahan (*perlawanan pihak ketiga/derdenverzet*) sudah tepat menurut hukum diajukan kepada Pengadilan Pangkalan Balai, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang untuk mengadili perkara bantahan ini (dalam hal ini perkara perlawanan pihak ketiga/*derdenverzet*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terbantah I yang keliru digugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya dalam perkara bantahan (*perlawanan pihak ketiga/derdenverzet*) pihak ketiga harus menarik para pihak dalam sengketa awal/terdahulu (baik penyita atau tersita maupun Penggugat atau Tergugat) sebagai pihak Terbantah atau Turut Terbantah, dan berdasarkan salinan putusan berupa **bukti P-15a/TI-1, P-15b/TI-2, P-15c/TI-3, dan P-15d/TI-4** telah membuktikan bahwa Terbantah I termasuk dalam para pihak dalam sengketa awal/terdahulu tersebut. Dengan demikian, Terbantah I merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Terbantah I memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk digugat dalam perkara bantahan ini (dalam hal ini perkara perlawanan pihak ketiga/*derdenverzet*). Berbeda halnya apabila Para Pembantah mendasarkan pada alasan bahwa terdapat kerugian akibat dari tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris, maka Para Pembantah dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan sebagaimana mana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan barulah Terbantah I tidak memiliki kedudukan dan kapasitas untuk digugat dalam perkara gugatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (1) RBg menyatakan *“Ketentuan-ketentuan dalam tiga pasal di atas berlaku juga atas perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan penyitaan dengan dalil adanya hak miliknya atas barang-barang yang disita itu”*, maka perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (sita conservatoir), sita revindicatoir, atau sita eksekusi dapat diajukan hanya atas dasar bahwa barang yang disita itu adalah milik dari pihak ketiga tersebut (dilakukan atas dasar hak milik dan dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain). Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan *“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan *“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*. Terhadap alasan Para Pembantah tidak memiliki kapasitas dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. AMEN MULIA Nomor: 04 tanggal 27 Juni 2019 telah membuktikan bahwa dari dahulu hingga sekarang Para Pembantah menduduki jabatan dalam susunan direksi dan komisaris perseroan dari Terbantah II (PT. AMEN MULIA) antara lain Pembantah I (MUHAMSJAH LINDY) sebagai Direktur Perseroan, Pembantah II (HAM ELIS) sebagai Komisaris Utama Perseroan, Pembantah III (SUSANNA LINDY) sebagai Komisaris Perseroan, dan Pembantah IV (ALISJAH LINDY) sebagai Komisaris Perseroan, sedangkan Terbantah III (MULIADA LINDY) telah melakukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 27 Juni 2019, dan dapat disimpulkan bahwa Terbantah III (MULIADA LINDY) sebagai Direktur Utama, Pembantah I (MUHAMSJAH LINDY) sebagai Direktur, dan Pembantah III (SUSANNA LINDY) sebagai Direktur merupakan pihak-pihak yang mewakili Terbantah II (PT. AMEN MULIA) yang termasuk sebagai para pihak yang bersengketa dalam perkara terdahulu berdasarkan salinan putusan terdahulu yang termuat di dalam **bukti P-15a/TI-1, P-15b/TI-2, P-15c/TI-3, dan P-15d/TI-4**. Di sisi lain pula, dalam perkara ini bahwa Para Pembantah dan Terbantah II adalah pihak yang sama yaitu Para Pembantah adalah direksi dan komisaris dari Terbantah II (PT. AMEN MULIA) sedangkan Terbantah II adalah perseroan terbatas PT. AMEN MULIA yang secara hukum diwakili pula oleh direksi Pembantah I. Dengan demikian, **Para Pembantah** masing-masing sebagai direksi dan komisaris perseroan **termasuk dalam organ perseroan dari Terbantah II (PT. AMEN**



MULIA) serta **Pembantah I dan Pembantah III** sebagai pihak yang mewakili PT. AMEN MULIA (Terbantah II) adalah **termasuk para pihak yang bersengketa dalam perkara terdahulu** sehingga **Para Pembantah tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga dalam perkara ini** (atau bukan diluar pihak yang bersengketa) maka sudah sepatutnya Para Pembantah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan perkara bantahan ini (dalam hal ini perkara perlawanan pihak ketiga/*derdenverzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Pembantah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan perkara bantahan ini (dalam hal ini perkara perlawanan pihak ketiga/*derdenverzet*) sehingga bantahan Para Pembantah dianggap tidak memenuhi syarat formil maka bantahan Para Pembantah harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, bantahan Para Pembantah mengandung *error in persona* dalam bentuk kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Pembantah (*diskualifikasi in person*), maka eksepsi Terbantah I *point pertama* tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbantah I *point pertama* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah I *point kedua* yang menyatakan gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur atau tidak jelas), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (fundamentum petendi) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari eksepsi Terbantah I *point kedua* tersebut adalah bantahan Para Pembantah *obscuur libel* karena Para Pembantah tidak menguraikan bukti kepemilikan objek tanah yang telah dilakukan peletakan sita oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan tidak secara jelas menguraikan terhadap letak dan batas-batas objek yang disengketakan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 November 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan



tidak dapat diterima. Surat gugatan (bantahan) yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan (bantahan) tidak dapat diterima. Namun penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik, tidak tepat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan (bantahan) yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan (bantahan) *obscuur libel*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa antara lain:

- Penentuan gugatan (bantahan) kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;
- Dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas, dan luas tanah;
- Namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas tanah;

Selanjutnya setelah mencermati dan meneliti bantahan Para Pembantah, memang di dalam bantahan Para Pembantah tidak menyebut batas-batas objek sengketa tersebut tetapi di dalam bantahan Para Pembantah (termasuk di dalam *petitum ketiga*) telah menyebutkan nomor sertifikat dan letak objek sengketa yaitu Sertifikat HGB Nomor: 252, Sertifikat HGB Nomor: 372, Sertifikat HGB Nomor: 373, Sertifikat HGB Nomor: 374, dan Sertifikat HGB Nomor: 375 yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan karena objek sengketa tersebut telah bersertifikat sehingga bantahan Para Pembantah tersebut secara inklusif sudah terpenuhi kejelasan letak, batas, dan luas tanahnya serta di dalam bantahan Para Pembantah telah menguraikan pula bukti kepemilikan objek sengketa tersebut atas nama PT. AMEN MULIA yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Dengan demikian, letak dan batas-batas serta bukti kepemilikan objek sengketa tersebut dalam perkara ini sudah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap alasan-alasan dari eksepsi Terbantah I *point kedua* tersebut bantahan Para Pembantah tidak mengandung *obscuur libel* karena bantahan Para Pembantah sudah jelas dan tidak kabur, dan tidak mengandung cacat formil suatu surat bantahan karena bantahan Para Pembantah telah memenuhi syarat formil dari keabsahan suatu surat bantahan maka eksepsi Terbantah I *point kedua* tersebut tidak terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Terbantah I poin kedua tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbantah I poin pertama yang menyatakan bantahan Para Pembantah mengandung *error in persona* dalam bentuk kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Pembantah (*diskualifikasi in person*) beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima maka Para Pembantah sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162, Pasal 192 ayat (1), Pasal 206 ayat (6), Pasal 228 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 61 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.985.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.339.000,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | Rp | 40.000,- |
| 5. Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat | Rp | 4.500.000,- |
| 6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp | 10.000,- |
| 7. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 8. Biaya Materai | Rp | 6.000,- + |
| Jumlah..... | Rp | 5.985.000,- |

(lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)